



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang  
Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)

### **Disusun oleh:**

CAMILA TATYA NADIDA  
NIM. 205190258

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH  
YANG TANAHNYA DALAM PENGUASAAN PIHAK LAIN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:  
143K/PDT/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Camila Taty Nadida

NIM : 205190258

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

## Pengesahan

Nama : CAMILA TATYA NADIDA  
NIM : 205190258  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)  
Title : Legal Protection for Landowners whose Land is Under the Control of Other Parties (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143K/PDT/2020)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

### Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. HANAFAI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
HANAFAI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10291012



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


## Persetujuan

Nama : CAMILA TATYA NADIDA  
NIM : 205190258  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang  
Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2023

Pembimbing:  
HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10291012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanafi Tanawijaya', written over a horizontal line.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Tanahnya dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasihat kepada Penulis;
4. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama Penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini;

5. Bapak Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., S.S., M.H, yang telah berkenan untuk menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dian Erdianto, S.H., M.H yang telah berkenan untuk menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini;
7. Kepada Kedua Orang tua penulis, Ananto Pratikno dan Dian Iryani, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kecukupan dalam membayar kuliah Penulis sampai di titik Skripsi, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup Penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup;
8. Adik Penulis, Celya Mauly Nadida dan Alenanto Al Arthur Ibrahim, yang selalu menghibur saya dikala kepusingan dalam mengerjakan Skripsi ini;
9. Kelvin Nandiaz Maxmillian, selaku *support system* yang selalu menemani Penulis dalam mengerjakan Skripsi ini;
10. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan;
11. Semua pihak yang telah ikut membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar sarjana hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang Penguasaan Tana

Jakarta, 5 Januari 2023

Penulis

Camila Taty Nadida

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	18
A. Perlindungan Hukum.....	18
B. Hak Atas Tanah .....	24
C. Pendaftaran Tanah.....	38
D. Teori Keadilan .....	45
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	50
A. Kasus Posisi.....	50
B. Penyelesaian Kasus .....	56
C. Pelaksanaan Putusan.....	67
D. Data Hasil Wawancara.....	68
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN</b> .....	76
A. Implementasi dari Penguasaan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Nasional.....	76
B. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Tanahnya dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020).....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	104

## ABSTRAK

Nama : Camila Taty Nadida; NIM: 205190258  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG TANAHNYA DALAM PENGUASAAN PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 143K/PDT/2020)  
Halaman : iv + 102 + 45 + 2021  
Kata Kunci : Penguasaan tanah, UUPA, Hak atas Tanah  
Isi Abstrak :

Masalah pertanahan di Indonesia masih menonjol dalam kehidupan masyarakat hal tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah manusia yang semakin banyak sedangkan dengan luas tanah yang bersifat tetap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan yang mengatur mengenai pertanahan. Salah satu permasalahan yang ada saat ini ialah penguasaan tanah. Penguasaan tanah merupakan penguasaan atas tanah yang telah dimiliki oleh orang lain. Penguasaan terhadap suatu yang tanpa hak kepemilikan harus didasarkan dengan adanya bukti seperti sertifikat tanah. Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana implementasi dari Penguasaan hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang tanahnya dalam penguasaan pihak lain (studi putusan mahkamah agung nomor: 143K/PDT/2020). Jenis penelitian yang digunakan yuridis-normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif, pendekatan penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, ada dua bahan dalam penelitian bahan hukum primer dan sekunder, teknik penelitian yang digunakan studi kepustakaan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penguasaan atas suatu rumah merupakan modal yang berharga baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Terlepas dari kenyataan bahwa soal penguasaan yang bersifat faktual, namun hukum harus tetap memutuskannya. Jika hukum sudah mengatur maka harus memutuskan apakah seseorang akan mendapatkan perlindungan atau tidak. Jika ia memutuskan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan seseorang atas objek tertentu, maka ia akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang-orang lain. Kesimpulannya adalah penggugat berhak atas perlindungan hukum sebab dalam gugatannya telah terpenuhinya syarat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Daftar Acuan : 45 (1987-2021)  
Pembimbing : Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H  
Penulis : Camila Taty Nadida



## DAFTAR SINGKATAN

BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional
PTSL	adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PPAT	adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
BW	adalah <i>Burgerlijk Wetboek</i>
UUPA	adalah Undang-Undang Pokok Agraria